

KAJIAN ANTROPOLOGI HUKUM ATAS PENDIRIAN *CHROMATIC FAMILY* KARAOKE YANG MELANGGAR PERDA NO. 3 TAHUN 2002 DI PEKANBARU

AESHA MENTARI PUTRIA¹, AFDELIA MUTIA FAHRANI², WIRANTO³, VITO RADITYA⁴, MUHAMMAD IKHSAN HABIBIE⁵, NURAHIM RASUDIN⁶, TENGKU ARIF HIDAYAT⁷

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Riau, Indonesia

e-mail: aeshamentarip@gmail.com, afdeliamutiafaharani@gmail.com, wirangulo123@gmail.com,
vitoraditya729@gmail.com, m.ikhshanhabibi@gmail.com, nurrahim@lecturer.unri.ac.id,
tengku.arif@lecturer.unri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pendirian Taman Hiburan Malam *Chromatic Family* Karaoke di Pekanbaru yang merupakan salah satu konflik antara keberadaan Taman Hiburan Malam tersebut dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum yang mengatur jarak minimal adalah 1.000 meter antara tempat hiburan dan juga rumah ibadah maupun lembaga pendidikan. *Chromatic Family* karaoke yang berdekatan dengan masjid Paripurna Al-Muttaqin dan beberapa sekolah di Kecamatan Tuah Madani dan Binawidya dianggap melanggar peraturan daerah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang proses sosial hukum yang berkembang, termasuk bagaimana norma budaya dan kepercayaan warga lokal mempengaruhi persepsi warga terhadap legalitas dan keberadaan tempat hiburan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara mendalam dengan warga, karyawan, serta menganalisis dokumen Perda dan hasil mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada ketegangan antara aspek legal formal *Chromatic Family* Karaoke telah memenuhi persyaratan perizinan dan tuntutan masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai sosial budaya dan Peraturan Daerah. Pada penelitian ini, sangat disarankan kepada pemerintah, pengelola usaha, dan juga masyarakat untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat dan mendiskusikan secara keberlanjutan untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan norma sosial di Pekanbaru.

Kata kunci: Budaya, Hiburan Umum, Masyarakat, Norma Sosial, Pemerintah, Perda

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan yang menerapkan desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahannya. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang atau tanggung jawab kepada Pemerintahan Daerah untuk menjalankan kepentingan-kepentingan daerahnya secara mandiri sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Oleh karena itu, banyak kota di Indonesia sedang dalam tahap perkembangan yang berbeda-beda dalam hal

infrastruktur dan bidang lainnya. Tentu saja, terlepas dari proses modernisasi dan globalisasi yang sedang berlangsung, kota-kota sedang berkembang.

Bentuk konkret dari perubahan sosial adalah modernisasi, yaitu perubahan sosial dan budaya yang ditargetkan berdasarkan perencanaan. Modernisasi adalah masalah yang harus dihadapi oleh masyarakat, karena proses ini mencakup bidang-bidang yang sangat luas terkait dengan proses disorganisasi, masalah sosial, konflik antar kelompok, hambatan perubahan, dan lainnya.² Arus modernisasi dan globalisasi berdampak secara luas dan masuk ke dalam kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia, terutama disebabkan oleh lajunya arus informasi yang tidak terbatas yang masuk ke seluruh belahan di dunia. Dampak globalisasi jelas

¹ Hasyim, J., Renggono, R., & Madiung, B. (2023). ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO. 4 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN, PEREDARAN DAN PENJUAL MINUMAN ALKOHOL DI KOTA MAKASSAR. *Indonesian Journal of*

Legality of Law, 5(2), 299. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2670>

² Rosana, Ellya. (2015). Modernisasi dalam Perspektif Perubahan Sosial. *Al-Adyan*, 10(1), 68. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v10i1.1423>

mempengaruhi kebudayaan yang sudah ada di Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat harus bersikap selektif dengan perubahan yang ada, baik itu bersifat positif maupun bersifat negatif dengan memilah mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk. Kemunculan tempat-tempat seperti ini, seperti klub malam modern, dapat dikaitkan dengan perubahan zaman yang cepat. Semua aktivitas atau tindakan yang dimaksudkan untuk menyenangkan dan membuat seseorang bahagia dianggap sebagai hiburan.

Tempat hiburan menawarkan berbagai macam aktivitas atau acara, termasuk pertunjukan, acara, atau permainan keterampilan, yang dirancang untuk membuat orang senang dan melupakan masalah mereka. Klub malam sering ditemukan di kota-kota besar Indonesia, jadi mereka dapat menjadi sumber kemerosotan moral dan kejahatan di negara ini.

Kota Pekanbaru adalah Ibu Kota Provinsi Riau dan menjadi salah satu kota metropolitan yang ada di Indonesia. Dalam kemajuan pembangunan infrastruktur yang begitu cepat, kota Pekanbaru tidak luput dari segala permasalahan. Untuk menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang ada dalam daerah, kota Pekanbaru berupaya menata tata ruang dengan berbagai regulasi yang ada dengan Peraturan Daerah (Perda). Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan kenyataan fisik atau kondisi, karakter, dan kebiasaan masyarakat atau orang-orang di suatu daerah.³ Salah satunya dengan membuat pengaturan tentang hiburan umum, yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah tempat hiburan umum melakukan hal-hal maksiat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan atau religius di masyarakat Pekanbaru. Namun, fakta yang terjadi adalah masih ada tempat hiburan malam yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, seperti di Kelurahan Tuah Karya Jl. HR. Soebrantas yang dimana tempat hiburan malam (THM) *Chromatic Family* Karaoke di duga kuat melanggar regulasi tersebut. Warga mendapati bahwa keberadaan THM ini dekat dengan masjid Paripurna AL-Muttaqin dan sarana pendidikan. Hal ini tentu saja dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum (Perda Hiburan Umum) tepatnya pada pasal 4 huruf a yang menegaskan bahwa jarak lokasi/tempat hiburan malam minimal 1000 meter dari tempat ibadah atau sekolah.

Penolakan yang di lakukan oleh masyarakat dan komunitas Forum Anti Maksiat di

Kelurahan Tuah Karya bukan tanpa alasan, setelah di lakukannya peninjauan oleh peneliti dengan mengukur jarak menggunakan aplikasi GIS (*Geographic Information System*) pada Maret 2024, terbukti bahwa lokasi THM tersebut hanya berjarak sekitar 200 meter dari Masjid Paripurna dan sejumlah sarana pendidikan. Komunitas FAM dan masyarakat setempat sebelumnya telah mengajukan laporan ke Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tetapi tidak ada hasil. Menurut Akmal Khairi, Kepala DPM-PTSP Kota Pekanbaru, THM *Chromatic Family* Karaoke masih menggunakan izin lama yang tidak sesuai dengan peraturan baru. Menurutnya, THM *Chromatic Family* Karaoke juga belum mendapatkan persetujuan warga setempat atau izin untuk acara publik.

Pelanggaran ini bukan sekedar permasalahan teknis, tetapi hal menimbulkan protes besar-besaran dari masyarakat.

Selain aspek regulasi yang ada, terdapat pula dimensi sosial dan budaya, yang turut mempengaruhi terjadinya protes yang dilakukan masyarakat. Dalam konteks inilah antropologi hukum memberikan peran penting dalam mengkaji relasi antara praktik sosial masyarakat dan regulasi yang ada. Antropologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaan, khususnya di bidang hukum yang berkaitan dengan kaidah-kaidah sosial dalam masyarakat. Antropologi hukum memberikan perspektif bahwa hukum tidak hanya sekedar teks normatif, tetapi juga bagian dari struktur sosial yang berkembang di masyarakat. Oleh sebab itu, pelanggaran yang dilakukan di THM *Chromatic Family* Karaoke perlu dianalisis tidak hanya dalam aspek yuridis normatif saja, tetapi juga melihat bagaimana respon dari masyarakat dalam keberadaan tempat hiburan tersebut dilingkungan sekitarnya.

Dari respon masyarakat terjadinya perbedaan perspektif di dalam menanggapi permasalahan ini. Dari perbedaan pandangan ini, ada masyarakat yang tidak setuju, ada juga yang setuju, dan ada pula yang bersifat netral dengan keberadaan THM *Chromatic Family* Karaoke. Persepsi adalah proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji dan memberikan reaksi kepada rangsangan panca indera atau data.⁴ Oleh karena itu perspektif masyarakat tentang THM *Chromatic Family* Karaoke menjadi hal yang perlu diteliti lebih lanjut. Hal ini juga menjadi pertimbangan dari pemerintah daerah dalam mengambil keputusan untuk mengatur keberadaan THM *Chromatic Family* Karaoke sesuai

³ Jumadi, J. (2018). KEDUDUKAN DAN FUNGSI PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN/KOTA SEBAGAI INSTRUMEN OTONOMI DAERAH DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 1(1), 32. <https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.49>

⁴ Hakim, F. B., Yunita, P. E., Supriyadi, D., Isbaya, I., & Ramly, A. T. (2021). Persepsi, Pengambilan Keputusan, Konsep diri dan Value. *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, 1(3), 160. <https://doi.org/10.32832/djip-uika.v1i3.3972>

yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum agar tidak menimbulkan kerisuhan lebih lanjut. Ini yang menjadi sebagai latar belakang penulis untuk meneliti lebih lanjut kasus THM *Chromatic family* Karaoke yang berada di Kelurahan Tuah Karya di Jalan HR. Soebrantas, Pekanbaru, Riau, Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif mengacu pada metode yang berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial, bukan pada pengukuran numerik. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang didasarkan pada paradigma konstruktivisme dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan fenomenologi. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang fenomena sosial dan manusia serta makna dari pengalaman manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan kualitas atau keistimewaan dari dampak sosial. Dalam hal ini, peneliti berusaha menggambarkan secara rinci dinamika demonstrasi masyarakat yang terjadi, serta tanggapan dari pemerintah setempat.

Teknik pengumpulan data dikumpulkan melalui dua tekni utama, yaitu wawancara dan analisis dokumen. Wawancara mendalam (*In-depth Interview*) dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap relevan dan memiliki keterlibatan atau pemahaman sebagai fenomena yang diteliti. Informan dipilih secara khusus berdasarkan pengetahuan mereka tentang isu yang diangkat, diantaranya: Tokoh masyarakat kelurahan Tuah Karya, yang memiliki pandangan representatif tentang keresahan dan aspirasi masyarakat lokal; Anggota demonstrasi, sebagai pelaku utama dalam peristiwa tersebut yang dapat memberikan informasi langsung mengenai latar belakang aksi, tuntutan, dan dinamika selama demonstrasi berlangsung; Perwakilan dari Dinas Pariwisata/Trantibum (Ketentraman dan Ketertiban Umum) Kota Pekanbaru, yang mewakili perspektif pemerintah dan penegak aturan dalam menyikapi demonstrasi dan dampaknya terhadap keterlibatan umum serta sektor pariwisata.

Wawancara dilakukan dengan panduan semi-terstruktur agar memungkinkan fleksibilitas dalam mengeksplorasi topik secara lebih mendalam sesuai respons informan.

Teknik analisis dokumen digunakan juga untuk melengkapi dan memperkuat data hasil wawancara. Dokumen yang dianalisis antara lain: Berita lokal yang memuat laporan peristiwa

demonstrasi dan reaksi publik serta otoritas; Video demonstrasi, sebagai bukti visual yang memungkinkan analisis terhadap bentuk ekspresi massa, simbol-simbol yang digunakan, serta respons aparat; Perda yang relevan, sebagai dasar penilaian terhadap legalitas aksi, serta peran aparat dalam menjaga ketertiban.

Melalui triangulasi data dari berbagai sumber ini, peneliti dapat membangun pemahaman yang menyeluruh dan mendalam terhadap konteks sosial dan politik yang melatarbelakangi demonstrasi, serta respons dari berbagai pihak yang terlibat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus

Keberadaan *Chromatic Family* Karaoke di Jalan HR Soebrantas, Pekanbaru—tepatnya di persimpangan lampu lalu lintas Simpang Garuda Sakti Simpang Panam—mengganggu warga setempat. Mereka berunjuk rasa menentang izin dan lokasi tempat hiburan, yang mereka anggap terlalu dekat dengan masjid dan institusi pendidikan. Tidak jauh dari Masjid Paripurna, di depan klub malam *Chromatic Family* Karaoke pada Jumat, 20 Desember 2024, orang berkumpul untuk menyatakan penolakan mereka terhadap keberadaan tempat hiburan.

Forum Anti Maksiat (FAM) dengan tegas menentang keberadaan tempat hiburan *Chromatic Family* Karaoke di Jl. HR Soebrantas Panam, Pekanbaru. Dalam konferensi pers yang diadakan pada hari Jumat, komunitas FAM menyatakan bahwa tempat hiburan tersebut melakukan banyak pelanggaran, terutama yang berkaitan dengan peraturan daerah tentang izin. Kekhawatiran masyarakat terhadap tempat hiburan yang dianggap melanggar aturan tersebut diungkapkan oleh Syariful Amri Purba, ketua FAM. Menurut Perda Hiburan Umum, jarak minimal 1.000 meter antara tempat hiburan, lembaga pendidikan, dan rumah ibadah diperlukan.

Menurutnya, *Chromatic Family* Karaoke hanya berjarak 200 meter dari sekolah dan 300 meter dari masjid. Selain itu, Syariful menyatakan bahwa organisasinya telah mengadakan pertemuan dengan Komisi 1 Dewan Kota Pekanbaru dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pekanbaru (DPMPTSP).

Diumumkan pada pertemuan bahwa izin operasional tempat hiburan tersebut telah kadaluwarsa. Namun, secara mengejutkan, pada hari yang sama dengan sidang, izin baru tiba-tiba diterbitkan. Syariful menegaskan bahwa hal ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang integritas dan transparansi proses perizinan. Selain itu, dia meminta klarifikasi lebih lanjut tentang kebenaran rekomendasi yang dikeluarkan oleh RT dan RW setempat, yang merupakan dasar izin tersebut.

Menurut Plh Sekretaris Daerah Sekda Kota Pekanbaru, Zarman Candra mengatakan bahwa secara perizinan *Chromatic Family* Karaoke telah memenuhi syarat. Mereka memiliki izin yang lengkap sesuai dengan yang disyaratkan.⁵ FAM menentang tempat hiburan ini dan warga masyarakat Panam mendukungnya. Para warga merasa bahwa tempat tersebut mungkin akan menjadi lokasi untuk melakukan perbuatan buruk seperti prostitusi, narkoba, dan juga menjual-jual minuman keras. Dasrianto, yang menjabat sebagai Datuk Panglimo, menjelaskan bahwa penolakan ini didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002. Ia berpendapat bahwa tempat hiburan tidak boleh lebih dari 1.000 meter dari tempat ibadah dan juga sekolah. Namun, *Chromatic Family* Karaoke ini hanya berjarak kurang dari 200 meter dari masjid, yang merupakan masjid paripurna.

Oleh karena itu banyak masyarakat setempat yang menolak pengoperasian Karaoke tersebut, pada awalnya masyarakat mencoba melakukan cara mediasi namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh pemilik karaoke, maka dari itu masyarakat melakukan demo agar karaoke tersebut yang mereka anggap melanggar Perda Hiburan Umum tersebut ditutup. Tetapi, Sebelumnya Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru Zulfahmi Adrian mengatakan, mediasi yang dilakukan telah berhasil menyelesaikan persoalan yang disampaikan oleh kelompok warga yang memprotes tempat karaoke keluarga tersebut.⁶ Demo ini telah berlangsung berulang kali setiap hari Jumat, demo terus berlanjut dikarenakan tidak adanya mufakat diantara kedua pihak, baik pihak masyarakat dan pihak karaoke. Sampai saat ini Karaoke *Chromatic family* tersebut masih diam diam beroperasi.

Bentuk Pelanggaran

Chromatic Family Karaoke diduga melanggar Perda Hiburan Umum. Berikut adalah rincian dugaan pelanggarannya:

1. Pelanggaran Jarak Minimal Tempat Hiburan

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Perda Hiburan Umum mengenai Ketertiban Umum, dinyatakan bahwa: "Setiap tempat hiburan malam wajib berjarak sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) meter dari tempat ibadah, sekolah, dan/atau rumah sakit." Dalam hal ini, Karaoke *Chromatic Family* berjarak kurang dari 200 meter dari sebuah masjid paripurna, jelas melanggar ketentuan jarak minimal yang telah diatur dalam Perda Hiburan Umum tersebut. Kemungkinan Pelanggaran Izin Usaha

Perda Hiburan Umum ini juga menegaskan bahwa pendirian tempat hiburan harus dilengkapi dengan izin resmi dari pemerintah kota serta mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat di sekitar. Jika terdapat penolakan yang luas dari warga terhadap keberadaan tempat tersebut, ada kemungkinan:

- a) Izin yang dikeluarkan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku (misalnya tanpa sosialisasi atau persetujuan lingkungan).
 - b) Izin tetap diberikan meskipun bertentangan dengan ketentuan zonasi.
2. Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
- Berdasarkan Perda Hiburan Umum ini, jika suatu usaha hiburan:
- a) Menimbulkan keresahan di tengah masyarakat;
 - b) Mengganggu ketenteraman lingkungan;
 - c) Bertentangan dengan norma sosial dan budaya setempat.

Maka, usaha tersebut akan dianggap melanggar ketentuan Perda Hiburan Umum meskipun sudah memiliki izin.

Respon Masyarakat

Dalam menganalisis masalah ini, peneliti telah melakukan Interview terhadap beberapa masyarakat yang ada di daerah sekitar karaoke tersebut. Peneliti mendapatkan banyak sudut pandang menarik tentang aksi demo yang terjadi terhadap karaoke tersebut. Peneliti telah mewawancarai 4 orang warga sekitar *Chromatic Family* karaoke. Berikut merupakan paparan narasumber kami, diantaranya;

1. Ibu Rosa (nama samaran) yang merupakan Warga Sekitar.

Menurutnya, ia tidak menolak demo yang dilakukan di tempat karaoke tersebut. Ia juga menyebutkan bahwa yang menolak pembangunan *Chromatic Family* Karaoke ada dari komunitas Forum Anti Maksiat, warga sekitar masjid, warga dari yayasan Al Muttaqin dimana mereka semua meolak semua tempat *Chromatic Family* Karaoke ini. Pihak karyawan dari *Chromatic Family* Karaoke juga tidak tahu apakah tempat tersebut masih diizinkan untuk di buka, tergantung masyarakat. Juga menurutnya, jika bulan puasa tempat tersebut bisa di sweaping atau terkadang masih buka walau di bulan Ramadhan. Selain itu Ibu Rosa beranggapan bahwa di dalam tempat karaoke itu

⁵ Rahmat Hidayat, (2025, Januari 10). Setelah Didemo, *Chromatic Family* Karaoke Tutup Sementara Tiga Hari. Cakaplah. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/119050/2025/01/10/setelah-didemo-chromatic-family-karaoke-tutup-sementara-tiga-hari#sthash.ic91wqiy.dpbs>

⁶ Kominfo. (2025, Februari 17). Pemko Pekanbaru Sudah Fasilitasi Mediasi Kisruh *Chromatic Family* Karaoke. Pekanbaru.go.id. <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/pemko-pekanbaru-sudah-fasilitasi-mediiasi-kisruh-chromatic-family-karaoke>

terdapat bilik-bilik kecil untuk mereka melakukan perbuatan maksiat. Lagi menurutnya, cara untuk menyelesaikan konflik di tempat karaoke itu dengan ditutup tempat *Chromatic Family* Karaoke nya.

2. Rahmat (nama samaran) yang merupakan Karyawan Swasta disamping *Chromatic Family* Karaoke.

Menurutnya, tempat karaoke tersebut bukan termasuk tempat untuk berbuat maksiat, melainkan memang hanya karaoke keluarga biasa. Rahmat berkata, "kenapa baru protes sekarang padahal pembangunan tempat karaoke itu sudah lama dilakukan, dan memang murni untuk tempat hiburan karaoke saja. Rahmat juga mengatakan bahwa untuk melakukan izin pembangunan dari awal harus meminta surat izin kepala usaha, izin kepada badan usahanya, dan juga izin kepada RT/RW setempat. Lagi menurut Rahmat tempat tersebut memang termasuk tempat biasa untuk meraka berkaraoke.

Karena bertempat di sekitar masjid, berarti ada sentimen warga terkait pembangunan karaoke itu. Menurutnya juga ada beberapa sentimen yang belum dipastikan atau mungkin saja bisa terjadi di kedepan hari. Demo itu dilakukan tiap hari jumat. Jika sudah demo harusnya ditutup, juga surat izin harus dicabut. Sebelumnya harus minta izin dari RT/RW setempat, kemudian diajukan lewat kelurahan, baru minta surat izin untuk buka usaha tersebut. "Berdiri dari bulan desember tahun lalu, dan sudah di demo yang ke 4 kalinya untuk tahun ini. Biasanya demo ini dilakukan di tiap hari jumat dan biasanya harus izin terlebih dahulu kepada polisi dan juga warga", terang Rahmat.

3. Ibu Desi (nama samaran) yang merupakan warga sekitar.

Menurutnya, pihak RT 1 itu memberikan izin kepada *Chromatic Family* karaoke tersebut, tetapi izinnnya itu telah dipalsukan tanpa seiiizin RT maupun RW lain. Lanjut, menurut Ibu Desi pun yang memberikan izin untuk membuka tempat karaoke itu hanya dari RT 1/RW 9. Bahkan tanggapan dari pihak RT/RW hanya sebatas tanggapan singkat saja, mereka pun tidak membuka mulut lebih untuk menceritakan kasus yang menimpa tempat karaoke tersebut. Bahkan mereka pun hilang tanpa memberikan tanggapan sekalipun, pihaknya hanya diam saja tanpa bisa ditemukan orang-orangnya.

Menurut pihak *Chromatic Family* Karaoke, mereka diberi izin untuk membangun tempat karaoke itu. Menurut narasumber 1, biasanya jika ingin meminta izin untuk melakukan sesuatu itu harus meminta izin dari pihak warga, RT/RW, bahkan jika meminta izin pun harus ada tanda tangan yang sah, selain itu ajuga harus ada perizinan dari para warga sekitarnya, tetapi mereka

tidak meminta pertanda tangan itu. Alasan RT lain menolak memberikan izin untuk pembangunan *Chromatic Family* Karaoke tersebut dikarenakan letak dari tempat karaoke tersebut tidak jauh dari kawasan sekolah, juga kawasan untuk yayasan, dan yang paling utamanya itu karena berdekatan dekat masjid yang dibangun di sekitar tempat karaoke itu. Makanya warga sekitar sangat amat menolak *Chromatic Family* Karaoke itu dibangun.

4. Ibu RT 1

Menurut tanggapan Ibu RT, demo yang dilakukan kemarin hanya demo damai tanpa ada demo anarkis. Pada saat demo jilid 2 atau 3 ada seorang pengusut dari pihak *Chromatic Family* Karaoke agar warga masuk penjara. Mereka melakukan hal itu seakan parga warga yang melakukan, padahal bukan mereka pelakunya. Lagi menurut ibu RT 1 tersebut menyebutkan bahwa mereka ada izin kepada warga sekitar ruko 5 pintu, tetapi izin tersebut hanya berlaku untuk membangun ruko. Mereka yang memberikan tanggapan terkait kasus karaoke tersebut hanya RT sekitar. RW sekitar hanya diam tanpa memberi satupun. RW tersebut sangat susah untuk dijumpai, dan tidak terlihat lagi sejak demo tempat karaoke itu terjadi.

Menurut RW, warga sekitar tepat karaoke tersebut bekerrja di tempat itu padahal sebenarnya warga sekitar hanya duduk-duduk di depan *Chromatic Family* karaoke tersebut. Menurut Ibu RT, kemungkinan para warga sekitar akan melakukan demo lagi sehabis lebaran. Sebelum masuk bulan puasa, warga melihat bahwa tempat karaoke itu sempat dibuka sebentar, lalu tutup, dan kembali dibuka waktu malam. Warga selalu berkumpul setelah magrib untuk memantau aktivitas karyawan di tempat karaoke itu selama 3 hari.

Di demo jilid ke 4, tidak ada kerusakan yang terjadi di *Chromatic Family* Karaoke, melainkan para warga hanya melakukan demo secara damai tanpa anarkis. Para warga lah yang paling banyak demo menuntut bahwa *Chromatic Family* Karaoke harus di tutup saja karena berkaitan dengan masjid, sekolah, maupun kawasan lainnya. Menurut para warga sekitar, ada warga yang melihat jika *Chromatic Family* Karaoke tersebut bahkan dibuka ketika bulan puasa. Juga menurut warga lainnya, jika nanti setelah hari raya lebaran masih ada kemungkinan untuk dibuka kembali *Chromatic Family* Karaoke, warga sekitar akan melakukan demo jilid 5. Kemungkinan untuk di buka lagi tempat tersebut itu ada, tetapi dibuka secara diam-diam. *Chromatic Family* Karaoke itu ternyata satu pemilik dengan toko sentral hp di samping tempat karaoke tersebut. Makanya ketika peneliti mewawancarai narasumber 2 kemarin mereka pro terhadap kasus tempat karaoke tersebut.

Analisis Antropologi Hukum

Demonstrasi penolakan terhadap *Chromatic Family* Karaoke di Pekanbaru menunjukkan dinamika yang menarik antara norma hukum formal dan juga nilai-nilai yang terkandung dari budaya masyarakat setempat. Pada situasi ini, penting untuk dicatat bahwa hukum berfungsi sebagai representasi dari nilai-nilai sosial juga nilai budaya yang tumbuh dalam masyarakat.

1. Ketegangan antara Hukum Formal dan Norma Sosial

Masyarakat di Kecamatan Tuah Madani dan Tuah Karya menolak keberadaan *Chromatic Family* Karaoke karena dianggap melanggar Perda Hiburan Umum, yang menetapkan bahwa tempat hiburan harus berjarak minimal 1.000 meter dari rumah ibadah dan lembaga pendidikan. Warga merasa bahwa lokasi karaoke tersebut terlalu dekat dengan Masjid Paripurna Al-Muttaqin dan beberapa institusi pendidikan, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan moral komunitas setempat.

2. Peran Aktif Masyarakat dalam Penegakan Norma

Demonstrasi yang dilakukan oleh warga, termasuk Forum Anti Maksiat (FAM) dan Laskar Melayu Bersatu (LMB) Nusantara, mencerminkan peran aktif masyarakat dalam menegakkan norma-norma sosial dan budaya. Mereka menuntut penutupan tempat hiburan tersebut, karena dianggap sebagai "sarang maksiat" yang dapat merusak moral generasi muda dan bertentangan dengan prinsip Islam yang dipegang oleh mayoritas warga di daerah tersebut.

PENUTUP

Ketegangan antara kepatuhan administratif dan juga norma sosial pada masyarakat terlihat dalam studi antropologi hukum tentang pembentukan *Chromatic Family* Karaoke di Pekanbaru. Secara legal, *Chromatic Family* Karaoke telah memenuhi persyaratan perizinan dan diakui sebagai tempat karaoke bersama keluarga tanpa ada nya aktivitas yang ilegal. Namun, keberadaannya dianggap melanggar Perda Hiburan Umum karena jaraknya yang kurang dari 1.000 meter dari rumah ibadah dan institusi pendidikan, seperti Masjid Paripurna Al-Muttaqin dan juga sekolah-sekolah disekitar yang keberadaannya dianggap melanggar Perda Hiburan Umum. Penolakan warga yang berulang kali melakukan aksi protes mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal dan kekhawatiran terhadap dampak sosial, terutama menjelang bulan Ramadhan. Pemerintah dalam melakukan mediasi berupaya untuk menengahi dengan tetap mengedepankan perizinan dan aturan yang berlaku, namun pengawasan dan

kajian ulang tetap diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan norma sosial di Pekanbaru. Pada kasus yang diambil oleh peneliti ini menunjukkan betapa pentingnya pendekatan antropologi hukum untuk memahami dinamika sosial hukum yang tidak hanya berbasis aturan formal tetapi juga sensitivitas budaya dan aspirasi masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, R. D., Holilulloh, H., & Nurmalisa, Y. (2015). PENGARUH AKTIVITAS TEMPAT HIBURAN MALAM TERHADAP PERUBAHAN PERILAKU SOSIAL MASYARAKAT. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 3(2), 1-13.
- Aprilia, D. (2024, Desember 14). Masyarakat Panam Kembali Tolak Chromatic Family Karaoke. Retrieved from <https://www.cakaplah.com/artikel/serantau/18568/2024/12/14/masyarakat-panam-kembali-tolak-chromatic-family-karaoke/#sthash.8Z4kwljn.dpbs>
- Hakim, F. B., Yunita, P. E., Isbaya, & Ramly, A. T. (2021). Persepsi, Pengambilan Keputusan, Konsep diri dan Value. *Diversity: Jurnal Imiah Pascasarjana*, 1(3), 156-165. doi:<https://doi.org/10.32832/djip-uika.v1i3.3972>
- Hasyim, J., Renggong, R., & Madiung, B. (2023). ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO. 4 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN, PEREDARAN DAN PENJUAL MINUMAN ALKOHOL DI KOTA MAKASSAR. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2), 298-307. doi:DOI:10.35965/ijlf.v5i2.2670
- Hidayat, R. (2925, Januari 10). Setelah Didemo, Chromatic Family Karaoke Tutup Sementara Tiga Hari. Retrieved from <https://www.cakaplah.com/berita/baca/119050/2025/01/10/setelah-didemo-chromatic-family-karaoke-tutup-sementara-tiga-hari#sthash.ic91wqiy.dpbs>
- Jumadi, J. (2018). KEDUDUKAN DAN FUNGSI PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN/KOTA SEBAGAI INSTRUMEN OTONOMI DAERAH DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 1, 27-40. doi:<https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.49>
- Kominfo10/RD5. (2025, Februari 17). Pemko Pekanbaru Sudah Fasilitasi Mediasi Kisruh Chromatic Family Karaoke. Retrieved from <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/pemko-pekanbaru-sudah-fasilitasi-mediasi-kisruh-chromatic-family-karaoke>
- Maknun, M. J., & Syarifah, J. N. (2023). RITUS KEAGAMAAN MASYARAKAT JEPARA DALAM MEMULAI KEHIDUPAN BARU. *MINARET: Journal of*

- Religions Studies*, 1(1), 1-13. Retrieved from <https://jim.iainkudus.ac.id/index.php/MINARET/article/view/46>
- Pratiwi, A. D. (2021). HUKUM ADAT DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 4, 44-48. doi:<https://doi.org/10.31605/j-law.v4i2.2662>
- Redaksi. (2025, Januari 20). Pemko Pekanbaru Masih Larang Chromatic Family Karaoke Beroperasi. Retrieved from <https://riaukini.com/news/detail/4475/pemko-pekanbaru-masih-larang-chromatic-family-karaoke-beroperasi>
- Rosana, E. (2015). MODERNISASI DALAM PERSPEKTIF PERUBAHAN SOSIAL. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 10(1), 67-82. doi:<https://doi.org/10.24042/ajsla.v10i1.1423>
- Sefertianti. (2024, Desember 15). *Forum Anti Maksiat Desak Penutupan Family Karaoke Chromatic di Panam*. Retrieved Mei 7, 2025, from Rakyat45.com MEDIA ONLINE: <https://rakyat45.com/2024/12/15/forum-anti-maksiat-desak-penutupan-family-karaoke-chromatic-di-panam/>
- Susilo, J. (2025, Februari 14). Cek Tiap Ruangan, Pj Sekko Pekanbaru Sidak Chromatic Family Karaoke, Apa yang Ditemukan? Retrieved from <https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/2255646614/cek-tiap-ruangan-pj-sekko-pekanbaru-sidak-chromatic-family-karaoke-apa-yang-ditemukan>